



PUTUSAN

Nomor: 616/Pdt.G/2013/PA.Kis.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Asahan, sebagai

Penggugat;

MELAWAN:

TERGUGAT, umur 30 tahun, agama islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Asahan, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat gugatan Penggugat;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

Telah memperhatikan surat-surat yang berkenaan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 23 Oktober 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran dengan register Nomor: 616/Pdt.G/2013/PA.Kis. tanggal 23 Oktober 2013 mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan menurut ajaran agama islam, pada tanggal 7

Hal. 1 dari 14.. halaman Putusan No.616 /Pdt.G/2013 /PA.Kis.



Oktober 2010 dan telah di catatkan dalam buku kutipan Akta nikah Nomor; 434/12/X/2010 tanggal 7 Oktober 2010,yang diterbitkan oleh Kepala Kantor urusan Agama Kabupaten Asahan.

2. Bahwa setelah dilangsungkan perkawinan,Penggugat dan Tergugat menetap dirumah orangtua Penggugat di Kabupaten Asahan,dan Rumah tersebut dijadikan sebagai rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat.
3. Bahwa selama dalam Masa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan biologis sebagai pasangan suami isteri akan tetapi hingga saat ini belum dikaruniai anak.
4. Bahwa meskipun pernikahan Penggugat dan Tergugat didasari perasaan saling menyintai,tetapi ternyata kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak seperti yang dibayangkan atau dicita-citakan.
5. Bahwa sejak awal pernikahan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu diwarnai dengan perselisihan dan Pertengkaran,sehingga hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat menjadi tidak pernah harmonis.
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat acap kali terjadi karena sikap dan kebiasaan tergugat yang selalu pulang kerum,ahlarut malam tanpa ada alasan yang jelas dan setiap kali dinasehatitergugat justru marah dan selalu menyalahkan diri Penggugat sehingga pertengkaran –pertengkaran pun tidak dapat dihindari.
7. Bahwa selain itu pertengkaran dan Perselisihan tersebut tersebut terjadi karena sikap Tergugat yang selalu bersikap kasar dan kerap kali



mengancam akan menceraikan Penggugat dan ternyata Tergugat memiliki kebiasaan bermain judi.

8. Bahwa pada akhir tahun 2011 antara Penggugat dan Tergugat kembali terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan tergugat memaksa Penggugat untuk menjual cincin mas kawin dengan alas an membayar hutang dan disertai dengan ancaman apabila tidak diberikan maka Tergugat akan meninggalkan atau menceraikan Penggugat.
9. Bahwa akibat hal-hal tersebut hari-hari rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu terjadi pertengkaran dan Perselisihan yang terus menerus, sehingga tidak terdapat kerukunan dan keharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat.
10. Bahwa akibat terjadinya Pertengkaran dan Perselisihan yang terus menerus tersebut, akhirnya pada awal bulan April 2012 Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat dan hingga gugatan ini Diajukan, penggugat dan Tergugat tidak lagi hidup bersama dirumah tersebut di atas.
11. Bahwa jika perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tetap di pertahankan kelangsungannya ,maka Penggugat berkleyakinan keluarga Sakinah yang merupakan tujuan mulia perkawinan tidak akan terwujud dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat.
12. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan kelangsungannya, maka perkawinan itu hanya akan menjadi siksaan bathin bagi Penggugat dan Tergugat.



13. Bahwa oleh karena antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka sangat berdasarkan hukum dan keadilan jika gugatan perceraian ini dapat di kabulkan.

Berdasarkan alasan- alasan hukum yang telah di kemukakan diatas, maka dengan hormat dan kerendahan hati, Penggugat memohon agar kiranya Majelis hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan atas perkara ini yang amar selengkapnya berbunyi;

1. Mengabulkan gugatan cerai Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini Penggugat dan Tergugat telah dipanggil di tempat tinggalnya, terhadap panggilan mana Penggugat hadir menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tanpa alasan yang sah menurut hukum;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya;

Menimbang, bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa:

A. BUKTI TERTULIS:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama PENGGUGAT dan TERGUGAT Nomor : 434/12/X/2010 tanggal 07 Oktober 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Asahan yang telah dinazagelen serta diberi tanda (P). Setelah diteliti dan disesuaikan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya kemudian ditandatangani oleh Hakim Ketua.

B. BUKTI SAKSI:

1. SAKSI I umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMA , pekerjaan honorer,tempat tinggal di Kabupaten Asahan. di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah abang kandung Penggugat dan saksi juga kenal dengan Tergugat yang bernama TERGUGAT.
 - Bahwa Penggugat dan tergugat menikah pada tahun 2010.

Hal. 5 dari 14.. halaman Putusan No.616 /Pdt.G/2013 /PA.Kis.



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua penggugat di Kabupaten Asahan.
 - Bahwa Penggugat dan tergugat sampai saat ini belum dikaruniai anak.
 - Bahwa sejak awal rumah tangga Penggugat dan tergugatsudah tidak rukun dan harmonis lagi karena tergugat sering main judi dan berhutang pada orang lain dan Tergugat tidak member nafkah belanja kepada Penggugat.
 - Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar langsung.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi sejak setahun yang lalu karena tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat.
 - Bahwa pihak keluarga Penggugat dan tergugat Pernah menasehati Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil.
 - Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari apa yang saksi lihat sendiri.
 - Bahwa tidak ada lagi yang ingin saksi sampaikan.
2. SAKSI II, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD , pekerjaan penarek becak ,tempat tinggal di Kabupaten Asahan. di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :
- BahwaPenggugat adalah keponakan saksi sedangkan TERGUGAT adalah suami dari keponakan tersebut.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tahun 2010 yang lalu.



- Bahwa setelah menikah penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Penggugat di Kabupaten Asahan dan tidak pernah pindah.
- Bahwa penggugat dan tergugat sampai saat ini belum dikaruniai anak.
- Bahwa sejak awalnya rumah tangga penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena masalah ekonomi, Tergugat sering berutang kepada orang lain, dan Tergugat tidak member nafkah belanja kepada Penggugat.
- Bahwa saksi pernah mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi sejak bulan April Tahun 2012 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat.
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan tergugat pernah menasehati Penggugat dan tergugat tetapi tidak berhasil
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan tergugat dari apa yang saksi lihat sendiri.

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon putusan dengan mengabulkan gugatannya;

Menimbang, bahwa tentang pemeriksaan di persidangan selengkapny telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini sehingga untuk mempersingkat putusan ini cukup menunjuk pada berita acara tersebut;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Hal. 7 dari 14.. halaman Putusan No.616 /Pdt.G/2013 /PA.Kis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah di panggil untuk hadir di persidangan, terhadap panggilan mana Penggugat hadir menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak mengutus wakil atau kuasanya yang sah di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tanpa alasan yang sah menurut hukum, berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg jo Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 1964, maka Majelis Hakim dapat memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa upaya Majelis Hakim untuk mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat supaya tetap kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Hal mana telah sesuai dengan ketentuan pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008, mediasi tidak layak dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum sesuai dengan ketentuan pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 80 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa setelah meneliti gugatan Penggugat dan keterangan Penggugat di persidangan, maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat cerai dari Tergugat dengan alasan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sejak 2012 disebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan telah pisah rumah sejak tahun 2012 sampai dengan sekarang tidak pernah bersatu lagi;

Menimbang, bahwa walaupun perkara ini diperiksa dan diputus secara verstek, akan tetapi oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka kepada Penggugat tetap dibebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya dan terhadap hal mana Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis (P) dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (P) yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik yang telah dinazagelen dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim ternyata sesuai dengan aslinya, dan alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat, dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami istri yang sah, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan

Hal. 9 dari 14.. halaman Putusan No.616 /Pdt.G/2013 /PA.Kis.



dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang, bahwa terhadap dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa dua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil pembuktian, saksi mana telah disumpah menurut tata cara agama Islam dan disamping itu tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi karena kedua orang saksi tersebut merupakan keluarga dan orang terdekat dengan Penggugat, dengan demikian dapat diterima dan sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan keadaan dan kedudukan saksi pertama yang bernama dan saksi kedua bernama , maka cukup beralasan apabila saksi tersebut mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari apa yang dilihat dan didengarnya secara langsung dan keterangan saksi tersebut sebagaimana telah diuraikan dalam bagian duduk perkara. Atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah sebenarnya dan sejujurnya serta mempunyai relevansi dengan dalil gugatan Penggugat. Dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut secara materil dapat diterima dan dijadikan sebagai bukti yang sah untuk mendukung kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat sesuai dengan ketentuan pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 R.Bg;



Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, baik bukti tertulis maupun saksi - saksi, maka terhadap gugatan Penggugat telah mempunyai cukup pembuktian;

Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut ditemukan fakta-fakta yang dapat dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai serta belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak .2012 tersebut sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak .2012 sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka dapatlah ditafsirkan bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebenarnya sudah sangat rapuh dan ikatan bathin yang menjadi unsur terpenting di dalam membina rumah tangga sudah tidak terwujud lagi (*Broken Marriage*), sehingga mempertahankan kehidupan rumah tangga yang seperti itu dan tetap memaksakan suami isteri tersebut untuk tetap tinggal dalam satu atap, bukanlah kedamaian dan kebahagiaan yang akan tercapai, tetapi sebaliknya akan dapat menyebabkan tekanan batin (*stress*) dan kerusakan mental (*Mental Dis order*) bagi kedua belah pihak ;



Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah serta untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia saling sayang menyayangi dan saling cinta mencintai sepanjang hidupnya, hal ini sesuai dengan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991 jo. pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan sejalan dengan Firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi :



Artinya : *Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang . Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin lagi untuk mewujudkan tujuan rumah tangganya dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim berpendapat tidak ada kemashlahatannya lagi untuk mempertahankan ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dan apabila tetap dipertahankan akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak. Sedangkan kemudharatan itu harus dihilangkan sesuai qaidah ushul yang terdapat dalam kitab Al-Asbah wa al-Nazair halaman 59 yang berbunyi:



الضرر يزال

Artinya: *Kemudharatan itu harus dihilangkan.*

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 38 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 90 K/AG/1993 tanggal 24 Juni 1994, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempersoalkan pihak mana yang menyebabkan pecahnya suatu perkawinan. Namun kenyataan pecahnya suatu perkawinan, telah dapat dijadikan dasar bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi maksud pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, dengan demikian petitum gugatan Penggugat poin 2 dapat dikabulkan dengan diktum menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakim perlu menambah diktum dalam putusan ini dengan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kisaran untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;



Menimbang, bahwa tentang petitum gugatan Penggugat poin (3), maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kisaran untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 286000,- (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 18 Nopember 2013 M bertepatan dengan tanggal 14 Muharam 1435 H oleh kami Dra. Hj. Nuraini,SH sebagai Hakim Ketua, Drs. Ali Usman dan H. Armansyah, Lc.,MH sebagai Hakim-Hakim Anggota putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh Dra.Hj. Nur Arfah Tanjung sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Ketua,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Nuraini,SH

Drs. Ali Usman

Hakim Anggota,

H. Armansyah, Lc.,MH

Panitera Pengganti,

Dra.Hj. Nur Arfah Tanjung

Rincian Biaya Proses Perkara:

Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,-

Biaya Administrasi/ATK : Rp 50.000,-

Hal. 15 dari 14.. halaman Putusan No.616 /Pdt.G/2013 /PA.Kis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Panggilan	:	Rp	195.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
Biaya Meterai	:	Rp	6.000,-
Jumlah	:	Rp	286.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)